

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah pencatatan perkawinan atau yang disebut juga dengan akta nikah. Namun dalam kondisi sekarang seiring berkembangnya dinamika zaman dan waktu menuntut bahwa dalam perkawinan harus dilakukan pembaharuan antara lain perkawinan dicatat dalam dokumen resmi dan sebagai bukti telah terjadi perkawinan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan diberikan kutipannya dalam bentuk akta nikah. Pencatatan Perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Muslim) yang ditandai dengan penerbitan akta nikah dan buku nikah untuk kedua mempelai.
2. Berdasarkan *maslahah*, pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan sekalipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkannya, akan tetapi kandungan maslahatnya besar sekali dan sejalan dengan ketentuan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala kemudharatan atau *mafsadat*. Pemerintah mengatur tentang pencatatan perkawinan adalah sesuai

dengan tujuan hukum Islam dengan metode *maslahat*. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang kokoh yaitu *maslahat*.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran bahwa:

- a. Oleh karena pencatatan perkawinan itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi pasangan suami isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, maka disarankan kepada setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinan di PPN Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan legalitas.
- b. Pencatatan perkawinan itu sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi ketertiban dan keadilan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pasangan suami isteri, maka disarankan kepada Pemerintah (PPN dan Kantor Catatan Sipil) untuk melakukan sosialisasi melalui ceramah-ceramah dan penyuluhan kepada setiap kelompok masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan.
- c. Disarankan kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk pro aktif melakukan pengawasan terhadap setiap peristiwa perkawinan yang terjadi di wilayah hukumnya agar masyarakat tidak terjadi perkawinan di bawah tangan.

### **C. Penutup**

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan maksimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Swt. sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.